



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.48/OJK, 2023 KEUANGAN. OJK. Pengomunikasian Hal Audit Utama.
Dalam Laporan Akuntan Publik. Atas Laporan
Keuangan Yang Diaudit Di Pasar Modal
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 70/OJK)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG

PENGOMUNIKASIAN HAL AUDIT UTAMA DALAM LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT DI PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengguna laporan keuangan membutuhkan laporan akuntan publik yang lebih informatif dan lebih transparan atas audit yang telah dilaksanakan sehingga akan meningkatkan nilai komunikatif laporan akuntan publik;
- b. bahwa pengomunikasian hal audit utama dalam laporan auditor independen yang diatur dalam standar audit hanya berlaku untuk audit laporan keuangan emiten sehingga Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur penegasan dan penjelasan terkait pihak lainnya yang wajib menerapkan pengomunikasian hal audit utama dalam laporan akuntan publik, di bidang pengawasan sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
- c. bahwa pengomunikasian hal audit utama dalam laporan akuntan publik, dapat menjadi basis bagi pengguna untuk lebih terhubung dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola khususnya penyusunan laporan keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGOMUNIKASIAN HAL AUDIT UTAMA DALAM LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT DI PASAR MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Hal Audit Utama adalah hal yang menurut pertimbangan profesional auditor merupakan hal yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini.
2. Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:
 - a. penawaran umum dan transaksi efek;
 - b. pengelolaan investasi;
 - c. emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; dan
 - d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
3. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai dengan Undang-Undang mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disingkat KIK adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

5. Perusahaan Publik adalah perseroan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

Entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal terdiri atas:

- a. entitas yang melakukan Penawaran Umum atas:
 1. saham;
 2. obligasi;
 3. sukuk; dan/atau
 4. waran terstruktur,yang efeknya tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek;
- b. entitas yang menjadi wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi dan efeknya tercatat dan diperdagangkan di bursa efek, terdiri atas:
 1. reksa dana berbentuk KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek;
 2. KIK efek beragun aset;
 3. efek beragun aset berbentuk surat partisipasi;
 4. dana investasi infrastruktur berbentuk KIK; atau
 5. dana investasi real estat berbentuk KIK;
- c. entitas yang menjadi wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi dan efeknya tidak tercatat di bursa efek, terdiri atas:
 1. reksa dana berbentuk KIK;
 2. reksa dana berbentuk KIK penyertaan terbatas;
 3. KIK efek beragun aset;
 4. dana investasi multi aset berbentuk KIK;
 5. dana investasi infrastruktur berbentuk KIK;
 6. dana investasi real estat berbentuk KIK;
 7. KIK pemupukan dana tabungan perumahan rakyat;
 8. efek beragun aset berbentuk surat partisipasi;
 9. reksa dana berbentuk perseroan; atau
 10. produk investasi kolektif bentuk lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Perusahaan Publik;
- e. entitas yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, mencakup:
 1. bursa efek;
 2. lembaga kliring dan penjaminan;
 3. lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 4. perusahaan efek yang memiliki izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan/atau penjamin emisi efek, atau manajer investasi;
 5. pemeringkat;
 6. lembaga penilaian harga efek;
 7. penyelenggara perdagangan karbon;
 8. penyelenggara dana perlindungan pemodal; atau
 9. lembaga pendanaan efek; dan
 - 10.

- f. entitas lain di Pasar Modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II PENGUNGKAPAN HAL AUDIT UTAMA

Pasal 3

Entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan laporan Akuntan Publik atas laporan keuangan yang diaudit dengan mengungkapkan Hal Audit Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Laporan keuangan yang diaudit dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh calon entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau calon Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yang merupakan bagian dari dokumen pernyataan pendaftaran harus disertai pengungkapan Hal Audit Utama dalam laporan Akuntan Publik pada periode kini.

Pasal 5

- (1) Akuntan Publik wajib menyusun laporan Akuntan Publik atas audit laporan keuangan dari entitas dengan akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik, kecuali ditetapkan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan lain pada penyusunan laporan Akuntan Publik untuk penugasan audit atas laporan keuangan dari entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal yang berbeda dengan standar profesional Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik wajib memenuhi penetapan dimaksud.
- (3) Laporan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memuat Hal Audit Utama yang disusun dan diungkapkan berdasarkan standar audit mengenai pengomunikasian Hal Audit Utama dalam laporan auditor independen.

Pasal 6

Pengungkapan Hal Audit Utama dalam laporan Akuntan Publik wajib diterapkan untuk:

- a. opini tanpa modifikasi; dan
- b. opini modifikasi berupa:
 1. opini wajar dengan pengecualian; dan
 2. opini tidak wajar,

sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik, kecuali ditetapkan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

- (1) Akuntan Publik wajib mengomunikasikan hal yang akan ditentukan sebagai Hal Audit Utama dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan.
- (2) Entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus menunjuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Akuntan Publik.
- (3) Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan komunikasi mengenai hal yang akan ditentukan sebagai Hal Audit Utama yang disampaikan oleh Akuntan Publik.
- (4) Entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal mendokumentasikan dan menyimpan hasil komunikasi antara pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dengan Akuntan Publik.

Pasal 8

- (1) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1):
 - a. komite audit bagi entitas yang diwajibkan mempunyai komite audit;
 - b. manajer investasi dan bank kustodian bagi entitas yang menerbitkan produk investasi berbentuk KIK; atau
 - c. penerbit dan bank kustodian bagi entitas yang menerbitkan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi.
- (2) Dalam hal entitas belum mempunyai komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan:
 - a. dewan komisaris;
 - b. dewan pengawas;
 - c. komite manajemen; atau
 - d. individu/kelompok orang yang memiliki tanggung jawab atas tata kelola perusahaan.

BAB III

HAL AUDIT UTAMA YANG TIDAK DISAJIKAN DALAM
PARAGRAF HAL AUDIT UTAMA

Pasal 9

- (1) Akuntan Publik dilarang mengungkapkan hal yang ditentukan sebagai Hal Audit Utama, jika:
 - a. peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan yang dipilih sebagai Hal Audit Utama ke publik; dan/atau
 - b. dalam kondisi memiliki konsekuensi merugikan kepentingan publik yang melebihi dari manfaatnya.

- (2) Akuntan Publik mengungkapkan hal yang ditentukan sebagai Hal Audit Utama pada paragraf lain, jika yang dipilih sebagai Hal Audit Utama merupakan penyebab:
 - a. suatu opini modifikasian berupa opini wajar dengan pengecualian dan opini tidak wajar; atau
 - b. ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
- (3) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) terpenuhi, Akuntan Publik wajib memberikan penjelasan tertulis kepada entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan yang diaudit.
- (4) Entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal wajib menyampaikan penjelasan tertulis Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan yang diaudit.
- (5) Akuntan Publik dan entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal wajib menjaga kerahasiaan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 10

Akuntan Publik wajib memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) yang memuat paling sedikit:

- a. kop surat dari kantor Akuntan Publik;
- b. tanggal surat yang sama dengan tanggal laporan Akuntan Publik atas audit yang telah dilaksanakan;
- c. pihak yang dituju;
- d. alasan tidak diungkapkannya hal yang dipilih sebagai Hal Audit Utama dalam laporan Akuntan Publik pada paragraf Hal Audit Utama; dan
- e. tanda tangan, nama, dan nomor surat tanda terdaftar Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan.

BAB IV

PENERAPAN PERTAMA KALI PENGOMUNIKASIAN HAL AUDIT UTAMA

Pasal 11

Penerapan pertama kali pengomunikasian Hal Audit Utama dalam laporan Akuntan Publik yang disampaikan oleh entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal wajib dilakukan dengan ketentuan, bagi:

- a. entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan 2023.
- b. entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf e berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan 2024.

- c. entitas lain di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan yang pertama kali disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 10, dan/atau Pasal 11 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memberikan perintah tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 14

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan perintah tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan penunjukan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan oleh entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan kewajiban Akuntan Publik untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
SELAKU ANGGOTA DEWAN
KOMISIONER PENGANTI KETUA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS
JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

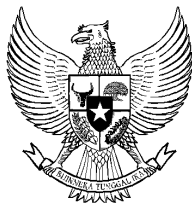
MIRZA ADITYASWARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.70/OJK, 2023

KEUANGAN. OJK. Pengomunikasian Hal Audit Utama. Dalam Laporan Akuntan Publik. Atas Laporan Keuangan Yang Diaudit Di Pasar Modal (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48/OJK)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG

PENGOMUNIKASIAN HAL AUDIT UTAMA DALAM LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT DI PASAR MODAL

I. UMUM

Untuk meningkatkan kualitas laporan Akuntan Publik menjadi lebih informatif, Institut Akuntan Publik Indonesia telah menetapkan dan mengesahkan Standar Audit baru yaitu Standar Audit 701 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen.

Standar Audit 701 ini terkait dengan tanggung jawab auditor untuk mengomunikasikan Hal Audit Utama dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (*those charged with governance*) dan menyampaikannya dalam laporan Akuntan Publik. Standar Audit 701 telah berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, untuk audit atas satu set lengkap laporan keuangan bertujuan umum dari emiten dan kondisi ketika auditor memutuskan untuk mengomunikasikan Hal Audit Utama dalam laporan Akuntan Publik, dan juga berlaku ketika auditor diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengomunikasikan Hal Audit Utama di dalam laporan Akuntan Publik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya Pasal 5 telah mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas dituntut untuk dapat lebih berperan aktif dalam melakukan fungsi pengawasannya dengan baik, sesuai dengan *best practice* yang berlaku secara umum dan sesuai dengan perkembangan terkini pada masing-masing industri jasa keuangan.

Dalam rangka pengaturan dan pengawasan terhadap pengomunikasian Hal Audit Utama di sektor Pasar Modal, pengawas di Otoritas Jasa Keuangan memerlukan peraturan yang bisa menjadi dasar hukum untuk melakukan pengawasan secara efektif. Dengan pengaturan ini

diharapkan terdapat kesetaraan seluruh laporan Akuntan Publik atas audit laporan keuangan entitas di Pasar Modal, dengan telah menerapkan pengomunikasian Hal Audit Utama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Reksa dana berbentuk KIK, antara lain:

- a. reksa dana pasar uang;
- b. reksa dana pendapatan tetap;
- c. reksa dana saham;
- d. reksa dana campuran;
- e. reksa dana terproteksi;
- f. reksa dana dengan penjaminan;
- g. reksa dana indeks; dan
- h. reksa dana target waktu.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “entitas lain di Pasar Modal” adalah entitas baru yang menerbitkan produk baru, maupun entitas lama yang menerbitkan produk baru.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan dari entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal” adalah laporan keuangan

bertujuan umum dan disajikan dengan pendekatan nilai wajar.
Yang dimaksud dengan “laporan Akuntan Publik” adalah laporan auditor independen sebagaimana dimaksud dalam standar profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh asosiasi profesi Akuntan Publik yang diakui di Indonesia.

Pasal 4

Contoh:

Calon Emiten menyampaikan laporan keuangan untuk periode 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 maka laporan Akuntan Publik atas laporan keuangan interim per 31 Maret 2024 memuat Hal Audit Utama, bukan pada laporan Akuntan Publik atas laporan keuangan untuk periode 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2023.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kecuali ditetapkan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan” adalah Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan penyusunan laporan Akuntan Publik atas audit laporan keuangan dari entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal sesuai dengan kewenangan dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penunjukan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola oleh entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal dilaksanakan pada saat pembahasan ruang lingkup audit.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melakukan komunikasi” adalah kegiatan diskusi yang terdokumentasi, dilakukan oleh Akuntan Publik dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan, dalam merumuskan Hal Audit Utama yang disepakati untuk diungkapkan pada laporan Akuntan Publik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kondisi yang memiliki konsekuensi merugikan kepentingan publik yang melebihi dari manfaatnya antara lain dapat menimbulkan perubahan harga saham yang signifikan atau menimbulkan *rush*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “paragraf lain” adalah pengungkapan Hal Audit Utama pada paragraf basis opini atau paragraf kelangsungan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menjaga kerahasiaan penjelasan tertulis” adalah entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal hanya menyampaikan penjelasan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak yang dituju” adalah manajemen entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan bidang pengawasan sektor Pasar Modal, keuangan derivatif dan bursa karbon.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Tindakan tertentu antara lain menerbitkan kembali laporan Akuntan Publik.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.